

**UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF  
*MAQAŞID SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
KURNIA ITSNA AFIFA  
NIM. 1617303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia mendasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan. Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Membahas tentang hukum tentu saja membahas tentang masyarakat, karena hukum dan masyarakat seiring beririsan, dan tidak bisa hukum tanpa adanya masyarakat. Mayoritas masyarakat diberbagai Negara merasa tidak puas terhadap produk yang dihasilkan dari sistem formal hukum pidana yaitu keputusan berdasarkan keadilan *retributive* selalu dianggap adil karena hukuman pemberian derita yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan dianggap gagal jika penderitaan tidak dirasakan oleh pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana

---

<sup>1</sup> Aloysius R Entah, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, no. 1 (Jawa Timur: Universitas Merdeka, 2016), hlm. 536.

<sup>2</sup> Hasuri, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam, *Ajudikasi*, Vol. 2, no. 1, (Universitas Serang Raya, 2018), hlm. 63.

perlu pemberian hukuman terhadap para pelaku demi terciptanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh dipandang remeh karena tindakan yang dilakukan oleh anak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari sisi ini kita patut memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Ketika anak telah terlanjur melakukan tindakan tidak patut dilakukan ataupun tindak pidana, maka semestinya diberikan perlakuan dan penanganan yang tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di satu sisi menimbulkan korban dan kerugian bagi korban tersebut.<sup>4</sup>

Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum sendiri adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Substansi yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 antara lain adalah mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagianti Soetedjo, substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

---

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 98.

<sup>4</sup> Munajah, Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Al' Adl*, Vol. VII, no. 14, (Banjarmasin, 2015), hlm. 29.

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup>

Terbukti bahwa pada tahun 2017, data kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 1443 anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Melihat data tersebut, Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan data kekerasan terhadap anak yang tertinggi. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang lebih khusus untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai upaya untuk merespon cepat dan menanggulangi masalah sosial anak di Jawa Tengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Melatih Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bagi 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.<sup>6</sup>

Menurut syaria'at islam yaitu sebagai alat perlindungan anak dari tindak kejahatan, hukum Islam merupakan norma yang di anut oleh masyarakat yang harus di jadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan tentang perlindungan anak. Prinsip-prinsip hukum Islam yaitu memiliki pemikiran dan hasil karya individu baru yang di miliki terhadap suatu kejadian kejahatan anak pada saat ini. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama di pahami dengan baik

---

<sup>5</sup> Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, no. 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 21.

<sup>6</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1717/turunkan-angka-kekerasan-terhadap-anak-kpppa-siapkan-patbm-di-jawa-tengah> Diakses Pada Jumat, 20 Desember 2019 Pukul 06.35

maka sesungguhnya agama tidak menghendaki akan adanya kejahatan sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kedzaliman, dan perlu kerja sama dalam mengatasi masalah sosial merupakan tujuan kemanusiaan yang di ajarkan oleh agama.<sup>7</sup>

Syatibi menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara tegas mengatakan dengan tegas bahwasanya tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahah* memberikan perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk memutuskan suatu keadaan dan kesepakatan umat Islam bahwa jika dalam *nash syar'i* tidak di jumpai sesuatu yang mengandung masalah maka pendapat tersebut harus di tolak.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi *maqashid syar'i'ah* menjadi 3 tingkatan, yaitu: *Maqashid Daruriyat*, *Maqashid Hajiyyat*, *Maqashid Tahsiniyat*. *Daruriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan misalnya rukun Islam. *Hajiyyat* maksudnya adalah sesuatu yang di butuhkan untuk menghilangkan kesempitan seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* maksudnya adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan dan menghindarkan untuk keburukan, misalkan akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Daruriyat* untuk lebih jelasnya terbagi menjadi 5 tujuan yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa

---

<sup>7</sup> Jamilia Susanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, no. 2, (Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah, 2016), hlm. 118.

(*hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya secara detail. Pembahasan tentang perlindungan anak diawali dengan mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga mendidiknya sampai dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, maka terdapat anjuran dan kriteria tentang memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, menjamin juga mengenai kelangsungan hidup, jaminan kesehatan, dan tentunya tuntunan penyambutan bayi yang masih dalam kandungan, pensyariaan tentang pengasuhan anak, jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>9</sup>

Namun dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu

---

<sup>8</sup> Marsaid, Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Nurani*, Vol. 18, no. 1, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), hlm. 212.

<sup>9</sup> Siti Nurjanah, Keberpihakan Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Al ‘Adalah*, Vol. 14, no. 2, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo, 2017), hlm. 410.

yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang.<sup>10</sup>

Pasal 21 UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.<sup>11</sup>

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang tersencana

---

<sup>10</sup> Pangestika Riski Utami, Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, *Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 101.

<sup>11</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1, (Padang: Universitas Ekaskti, 2018), hlm. 13.

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menjalankan program untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019 Kabupaten Cilacap memperoleh penghargaan Kabupaten layak anak kategori Madya. Namun dalam implementasi program kebijakan Kabupaten layak anak juga perlu di dukung dengan adanya pembentukan Kecamatan layak anak dan Desa layak anak. Terdapat 2 narasumber yang berasal dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyampaikan materi Kabupaten Layak Anak. Narasumber yang pertama yaitu Nurjanah Indriyani S.H dengan tema Kabupaten layak anak, Sedangkan narasumber yang kedua yaitu Sri Rejeki Hartikawati S.Psi dengan tema Kecamatan layak anak dan desa layak anak. Dengan di laksanakan kegiatan ini diharapkan semua lapisan masyarakat bisa menciptakan komitmen bersama untuk mengimplementasikan peran serta dalam lembaganya guna mewujudkan Kabupaten Cilacap layak anak dengan kategori yang lebih baik lagi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik untuk meneliti mengenai “UPAYA DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ’AH*”

---

<sup>12</sup>[https://www.lenteraanak.org/master\\_content/archives/kabupaten\\_kota\\_layak\\_anak?V=Static](https://www.lenteraanak.org/master_content/archives/kabupaten_kota_layak_anak?V=Static) Di Akses Pada Selasa 28 Januari 2020 Pukul 16:52

<sup>13</sup> [Kbpppa.Cilacapkab.Go.Id/2019/09/27/Menuju-Kecamatan-Layak-Anak/](http://kbpppa.cilacapkab.go.id/2019/09/27/menuju-kecamatan-layak-anak/) Di Akses Pada Jumat 10 Januari 2020 Pukul 18:45



## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi bidang ilmu pengetahuan dan hukum Islam tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil berupa:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang berarti dimasa yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, bisa menjadi referensi untuk peneliti yang lain.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini supaya untuk menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka antara lain:

Skripsi Miftahur Rohman Amrullah yang berjudul “Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto menjelaskan bahwa unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus dan yang diselesaikan menggunakan diversi hanya 4. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dan diselesaikan menggunakan diversi semuanya. Diversi dilakukan yang dalam kasus ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana secara garis besar dengan pencabutan perkara baik dari korban maupun

pelaku dan di selesaikan melalui musyawarah.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang penanganan terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya dinas perlindungan anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan Miftahur Rohman Amrullah meneliti tentang Peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Banyumas.

Skripsi Hanif Wira Cendika yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan menjalankan program pengangguran pekerja anak dibawah umur. Tetapi kenyataannya di lapangan program yang dibuat oleh pemerintah masih belum optimal terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung. Peran pemerintah dalam mengatasi anak yang bekerja dalam perspektif ekonomi islam sudah menerapkan prinsip ekonomi islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur dan pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah) dalam berkeadilan dan

---

<sup>14</sup> Miftahur Rohman Amrullah, Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. vii.

menyejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang telah dibuat.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Hanif Wira Cendika dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang tanggung jawab pemerintah dalam menangani anak dibawah umur. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sedangkan penelitian Hanif Wira Cendika yaitu meneliti tentang peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung).

Skripsi Inna Seprilya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna” yang dilakukan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa mengenai penanganan ABH, UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi , dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Persamaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang tanggung jawab terhadap anak yang

---

<sup>15</sup> Hanif Wira Cendika, Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. ii.

<sup>16</sup> Inna Seprilya, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

berhadapan dengan hukum. Sedangkan perbedaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah*, sedangkan penelitian Inna Seprilya yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.

Table perbedaan skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya:

No	Nama	Hasil Skripsi	Perbedaan
1	Miftahur Rohman Amrullah yang berjudul “Peran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto	unit PPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus dan yang diselesaikan menggunakan diversi hanya 4. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dan diselesaikan menggunakan diversi semuanya. Diversi dilakukan yang dalam kasus ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Perbedaan penelitian Miftahur Rohman Amrullah dengan peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i> , sedangkan Miftahur Rohman Amrullah meneliti tentang Peran Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Banyumas.
2	Hanif Wira Cendika yang berjudul “Peran Pemerintah	Peran pemerintah dalam mengatasi anak yang bekerja dalam prespektif ekonomi	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti

	<p>Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)” yang dilakukan pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>islam sudah menerapkan prinsip ekonomi islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur dan pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah) dalam berkeadilan dan menyejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang telah dibuat</p>	<p>tentang upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqasid syari’ah</i>, sedangkan penelitian Hanif Wira Cendika yaitu meneliti tentang peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)</p>
3	<p>Inna Seprilya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna” yang dilakukan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung</p>	<p>Penanganan ABH, UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, memberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi , dan juga mempersiapkan ABH kembali ke tengah-tengah masyarakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian Inna Seprilya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif <i>maqasid syari’ah</i>, sedangkan penelitian Inna Seprilya yaitu Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.</p>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan dalam lima bab. Adapun penjelasan dari kelima bab tersebut adalah:

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Pengertian pemerintah Daerah, Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, Upaya pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pengertian Anak, Faktor Kenakalan Anak, Pengertian Anak Berhadapan Dengan hukum, Hak Anak Untuk Memperoleh Perlindungan, Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*, Pembagian *Maqāsid Syarī'ah*, Metode Penentuan *Maqāsid Syarī'ah* Menurut al-Syatibi.

BAB III membahas Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV membahas tentang gambaran umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KB-PP-PA) Kabupaten Cilacap, analisis tentang Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum perspektif *maqāsid syarī'ah* pada aspek penanganan dan pemberian perlindungan hukum.

BAB V membahas tentang Penutup yang berisi kesimpulan serta saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah di jabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016. Dalam praktiknya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengupayakan dengan cara diversi atau penyelesaian diluar pengadilan yang menjadi wewenang Kepolisian serta melibatkan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, keluarga, dan Badan Pemasarakatan. Perlindungan dalam hal ini mencakup pendampingan terhadap pelaku dan korban dalam menyelesaikan tindak pidana, memberikan motivasi serta semangat kepada anak yang berhadapan dengan hukum, melindungi hak anak untuk tetap bisa berbicara serta menyampaikan pendapatnya, dan melindungi anak dari perilaku diskriminasi. Pelaksanaan ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Asas Perlindungan, Asas Keadilan, Asas Nondiskriminasi, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Asas Pembinaan dan



Pembimbingan Anak, Asas Proporsional, Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir, dan Asas Penghindaran Pembalasan.

2. Dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* bahwa penanganan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum Kabupaten Cilacap sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* yaitu pemeliharaan atas akal (*hiḏ al-'aql*), karena pemerintah Kabupaten Cilacap memfasilitasi untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

## **B. Saran**

Dalam pembahasan skripsi ini ada beberapa saran yaitu:

1. Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali tentang upaya pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Bagi pemerintah khususnya penyelenggara perlindungan anak, memberikan penanganan dan perlindungan hukum kepada semua anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang menjadi korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Miftahur Rohman. "Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Yang Berkasus Hukum Di Polres Banyumas", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Analiyansah dan Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Gender Equality*. Vol. 1, no. 1, 2015, 54-55.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah*. Malaysia: Bs Print Sdn Bhd, 2014.
- Cendika, Hanif Wira. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda", *Jurnal Al-Himayah*. Vol.2, no. 1, 2018, 114.
- Harefa, Beniharmoni Dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Ajudikasi*. Vol. 2, no. 1, 2018, 63.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1717/turunan-angka-kekerasan-terhadap-anak-kpppa-siapkan-patbm-di-jawa-tengah> Diakses Pada Jumat, 20 Desember 2019 Pukul 06.35
- [https://www.lenteraanak.org/master\\_content/archives/kabupaten\\_kota\\_layak\\_anak?v=static](https://www.lenteraanak.org/master_content/archives/kabupaten_kota_layak_anak?v=static) Di Akses Pada Selasa 28 Januari 2020 Pukul 16:52
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*. Vol. 17, no. 2, 2017, 26.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*. Vol. VIII, no. 1, 2010, 8.
- [Kbpppa.cilacapkab.go.id](http://kbpppa.cilacapkab.go.id) Diakses Pada 9 April 2020 Pukul 11.36

Kbpppa.Cilacapkab.Go.Id/2019/09/27/Menuju-Kecamatan-Layak-Anak/ Di  
Akses Pada Jumat 10 Januari 2020 Pukul 18:45

Listiyani, Brinna. "Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Marsaid. "Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Nurani*. Vol. 18, no. 1, 2018, 212.

Munajah. "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Al' Adl*. Vol. VII, no. 14, 2015, 29.

Musolli. "Maqasih Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *At-Tura*. Vol. V, no. 1, 2018, 68-69.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Al 'Adalah*. Vol. 14, no. 2, 2017, 410.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2016

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 3, no. 1, 2018, 21.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

R Entah, Aloysius. "Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Seminar Nasional Hukum*. Vol. 2, no. 1, 2016, 536.

Rizqiyah, Vivi. "Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Roza, Darmi dan Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*. no. 1, 2018, 13.

Rustandi, Roni. “Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015”, *Jurnal Surya Kencana*. Vol. 4, no. 1, 2017, 29-40.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Seprilya, Inna. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Susanti, Jamilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, no. 2, 2016, 118.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Utami, Pangestika Riski. “Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Volksgeist*. Vol. 1, no. 1, 2018, 101.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wawancara Dengan Bapak Nurkhayani Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Cilacap Pada 13 April 2020

Wawancara Dengan Ibu Irma Mirian S Selaku Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pada 18 Maret 2020

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al Falah: Journal Of Islamic Economis*. Vol. 3, no. 2, 2018, 119-120.

